

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai ketertiban umum sebagai alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara otomatis. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Arbitrase, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Misalnya mengenai penafsiran ketertiban umum yang digunakan sebagai alasan untuk menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
2. Sejalan dengan pendapat para ahli hukum bahwa Konvensi New York menyerahkan kepada pengadilan untuk menafsirkan ketertiban umum, sehingga untuk menentukan apakah suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.
3. Terdapat 2 (dua) penafsiran ketertiban umum di antara negara-negara anggota Konvensi New York. Ada negara yang lebih mementingkan Ketertiban Umum Ekstern daripada Ketertiban Umum Intern karena berusaha untuk mendorong maju perdagangan dengan luar negeri. Sikap ini agar dapat diakui sebagai negara yang bersikap positif terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang juga sejalan dengan tujuan dari Konvensi New York untuk mendorong agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di semua negara. Pada umumnya, pengadilan negara-negara tersebut menafsirkan ketertiban umum secara sempit dimana ketertiban umum diartikan apabila melanggar gagasan paling dasar tentang moralitas dan keadilan (*the most basic notion of morality and justice*). Tetapi, ada juga negara yang lebih mementingkan Ketertiban Umum Intern daripada Ketertiban Umum Ekstern. Negara-negara demikian mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan nasional, ekonomi, dan sosial negara. Pada umumnya, pengadilan negara tersebut menafsirkan ketertiban umum secara luas yang juga mencakup tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional negara.
4. Dalam Pengadilan di Indonesia, istilah ketertiban umum disamakan dengan istilah ‘hukum’. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Exequatur terhadap Putusan Arbitrase Internasional tidak akan diberikan apabila ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Pelanggaran terhadap keabsahan kontrak atau perjanjian menurut hukum Indonesia juga merupakan pelanggaran ketertiban umum. Hal ini terlihat pada kasus E.D. & F. Man (*Sugar*) v. Yani Haryanto. Oleh karenanya, Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan jika perjanjian yang memuat klausula arbitrase tidak memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

5. Dengan demikian, makna ketertiban umum di Indonesia diartikan secara luas yaitu mencakup keadaan dimana Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia atau melanggar kepentingan umum Indonesia. Meskipun banyak ahli yang berpendapat bahwa hanya pelanggaran serius terhadap keadilan atau proses hukum yang cukup untuk membenarkan Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum.
6. Pada prinsipnya ketertiban umum memang tidak dapat diberi batasan maknanya. Namun, ketertiban umum seharusnya ditafsirkan secara sempit agar tidak digunakan untuk menolak setiap pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Oleh karena itu, untuk dijadikan sebagai pedoman tanpa membatasi maknanya adalah dengan memberikan tolak ukur dari ketertiban umum yaitu bertitik tolak pada :
  - a. Perma No. 1 Tahun 1990 yang telah mengatur ketertiban umum dalam arti sempit yaitu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Meskipun telah ada UU Arbitrase, namun oleh karena Perma No. 1 Tahun 1990 ini tidak dicabut, maka dapat digunakan oleh hakim sebagai panduan atau rujukan dalam menafsirkan ketertiban umum secara sempit mengingat UU Arbitrase tidak mengatur demikian.
  - b. Melihat dampak dari Putusan Arbitrase Internasional yang akan dilaksanakan apakah hanya berdampak pada pihak-pihak dalam sengketa atau berdampak pada masyarakat secara luas. Merujuk pada kasus *Karaha Bodas Company* dengan Pertamina dan PLN yang apabila putusan dilaksanakan maka masyarakat di Indonesia juga akan ikut terdampak, oleh karena saat itu Indonesia sedang dalam krisis ekonomi moneter. Dengan demikian, sebagai tolak ukur, apabila Putusan Arbitrase Internasional hanya berdampak pada pihak yang bersengketa maka tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum. Sebaliknya, apabila Putusan

Arbitrase Internasional akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan maka dapat dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum.

## 5.2 SARAN

1. Memberikan makna, kriteria atau ruang lingkup dari ketertiban umum secara tegas dan jelas agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menghadapi persoalan pelanggaran ketertiban umum dalam Putusan Arbitrase Internasional. Misalnya adalah dengan menggunakan pendapat hukum yang berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi, serta hukum positif yang terkait. Sebagai contoh, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli yang memberikan tolak ukur atau kriteria penafsiran adanya pelanggaran ketertiban umum yang diantaranya adalah (1) Ketertiban Umum Domestik dan Ketertiban Umum Internasional; (2) Ketertiban Umum Transnasional; dan (3) Ketertiban Umum Prosedural dan Substantif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990: Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. 1990.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **KONVENSI INTERNASIONAL**

*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), 1958.*

*United Nations. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. 1985.*

\_\_\_\_\_. *Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the 1985 Model Law on International Commercial Arbitration as amended in 2006.*

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Yani Haryanto v. E.D & F. Man Sugar, 1205 K/Pdt./1990 (1991).

Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pdt/1990 jo. Perdata No. 736/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST  
jo. PT Jkt No. 485/Pdt/1989/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung No. 144 K/Pdt/2012.

### **BUKU**

Bayu Seto Hardjowahono. 2001. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu).  
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dr. Frans Hendra Winarta. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta : Sinar Grafika.

Dr. Tineke Louise Tuegeh Longdong. 1998. Asas Ketertiban Umum & Kovensi New York 1958 (Sebuah Tinjauan atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Huala Adolf. 2013. Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase. Bandung: Keni Media.

Huala Adolf. 2016. Hukum Arbitrase Komersial Internasional. Bandung: Keni Media.

Johny Ibrahim. 2013. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Morris L, Cohen, et.al. Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, terjemahan oleh M. Hadi Shubhan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mutiara Hikmah. 2021. Analisis Hukum Perdata Internasional Pada Perkara-Perkara Putusan Arbitrase Internasional. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Priyatna Abdurasyid. 2011. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Sefriani. 2011. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto, et.al. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Bandung: Rajali Pers.

Sudargo Gautama. 1960. Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi Di Indonesia. Jakarta: Alumni.

Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Binacipta.

Sudargo Gautama. 1981. Soal-Soal Aktual Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama. 1981. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid II). Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama. 1987. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Binacipta.

Sudargo Gautama. 1989. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid IV). Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama. 1991. Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.

Susanti Adi Nugroho. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana.

Tin Zuraida. 2009. Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktek yang Berkembang. Surabaya: PT Wastu Lanas Grafika.

Tony Budidjaja. 2002. *Public Policy As Grounds For Refusal Of Recognition And Enforcement of Foreign Arbitral Awards In Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa.

Yahya Harahap. 2020. Arbitrase (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL/SKRIPSI/THESIS

- Erman Rajagukguk. 2011. *Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Awards Enforcement on the Grounds of Public Policy*. Indonesian Journal of International Law Volume 1.
- Fifi Junita. 2013. *Judicial Review of International Arbitral Awards on the Public Policy Exception in Indonesia*. *Journal of International Arbitration* 29, No. 4.
- Hendhy Timex. 2013. Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. *Lex Privatum* Vol. I/No.2/Apr-Jun.
- Imelda Onibala. 2013. Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. I/No.2/April-Juni.
- Intan Setiyo Wibowo, et al. Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1.
- Joan Elma T. Margie. 2011. Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Putusan Arbitrase Internasional Chamber of Commerce Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus PT Pertamina (Persero) melawan PT Lirik Petroleum). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Junandar Indra Tongam Panggabean, et al. 2015. Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional” *USU Law Journal* Vol. 3, No. 3.
- Karl Heinz Bockstiegel. 2008. *Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement*, Makalah, dipresentasikan pada *11th IBA International Arbitration Day and United Nations New York Convention Day “The New York Convention: 50 Years”* di New York, 1 Februari 2008.
- Lena Farsia dan Rafika Taufik. 2019. Penerapan Asas Keteritban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No. 3.

Prita Amalia. Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Sri Wahyuni. 2014. Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3 No. 1.

Sudargo Gautama. 1990. Masalah Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing. Varia Keadilan Vol. 60 No. 97.

## WEBSITE

Ahmad Sofian, “Tafsir Delik Penyerangan Di Pasal 170 KUHP”, 20 Desember 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Nirmala. “Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia”, Business Law Binus, April 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>, diakses pada 7 Oktober 2021.

